

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ *061* /2021

Yth : 1. Ketua Komkordik
2. Koordinator Pendidikan dan Penelitian
Dari : Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama tentang
RS Pendidikan Satelit Bagi FK Undip
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : *21 OCT 2021*

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara dengan Fakultas Kedokteran Undip dan RSUP Dr. Kariadi dengan RS ST. Elisabeth Semarang,

4290/UN.7.5.4.2/KS/2021

Nomor : HK.03.01/I.IV/516/2021

068/KJS.03/2021

tanggal 24-5-2021

tentang Rumah Sakit Pendidikan Satelit bagi FK Undip, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1-6-2021 s/d 31-5-2024 untuk diinformasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI
DENGAN
RUMAH SAKIT ST. ELISABETH SEMARANG
TENTANG
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT
BAGI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor : 4290/UN7.5.4.2/KS/2021
Nomor : HK.03.01/I.IV/ 516 /2021
Nomor : 068/KJS.03/ 2021




Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (24/05/2021) kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. **Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes.,Sp.S(K)**, selaku **Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro**, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, oleh dan karena itu secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan Prof Soedarto, Tembalang, Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)**, selaku **Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang**, berdasarkan Surat Perintah Menteri Kesehatan Nomor KP.03.04/MENKES/49/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Pelaksana Tugas Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi, oleh dan karena itu dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, yang berkedudukan di Jalan Dokter Sutomo No. 16, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**
3. **dr. E Nindyawan Waluyo Adi, Sp.B, M.Kes** selaku **Direktur Utama Rumah Sakit ST. Elisabeth Semarang**, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Elisabeth selaku Badan Hukum Rumah Sakit Nomor : 026/Dirut-RSE/YE-Pers/XII/18, tanggal 11 Desember 2018 tentang Pengangkatan Kembali Direktur Utama Rumah Sakit ST Elisabeth Semarang, oleh dan karena itu secara sah bertindak atas nama Rumah Sakit ST. Elisabeth Semarang, yang berkedudukan di Jl. Kawi No.1, Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50614, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya dan menjalani sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12




Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

PARA PIHAK sepakat mematuhi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan perjanjian kerjasama ini dan tidak terbatas pada :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
- n. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ~~34~~ Tahun ~~2017~~ tentang Akreditasi Rumah Sakit; *PMK No 12. Th 2020*
- o. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr Kariadi Semarang;
- p. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- q. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- r. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/174/2016 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan;
- s. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama;
- t. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr Kariadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat mengadakan kerjasama tentang Rumah Sakit Pendidikan Satelit Bagi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit PIHAK KETIGA, dengan asas kemitraan dan gotong royong serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dan senantiasa memenuhi asas legalitas yang mengikat bagi PARA PIHAK, dengan ketentuan dan syarat-syarat pada Pasal-Pasal sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12




Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka yang dimaksud dengan istilah di bawah ini adalah sebagai berikut :

1. **Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut FK Undip** adalah unit organik di bawah Universitas Diponegoro yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kedokteran, Keperawatan dan Gizi serta bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Diponegoro dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan.
2. **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang memiliki fungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian dan juga merupakan Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
3. **Rumah Sakit ST. Elisabeth Semarang, selanjutnya disebut RS ST Elisabeth** adalah merupakan rumah sakit umum milik swasta yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, juga berfungsi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
4. **Komite Koordinasi Pendidikan, selanjutnya disebut Komkordik** adalah unit fungsional yang berkedudukan di rumah sakit pendidikan utama yang dibentuk oleh Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi bersama Pimpinan FK Undip dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan.
5. **Kelompok Staf Medis RSUP Dr. Kariadi, selanjutnya disebut KSM RSDK** adalah satuan kerja di RSUP Dr. Kariadi yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional dan bertanggung jawab kepada Ketua KSM
6. **Pendidikan** adalah program Pendidikan Sarjana Gizi dari FK Undip dan Profesi Dietisien
7. **Penelitian** adalah semua program penelitian di bidang Gizi yang diselenggarakan di lingkungan PIHAK KETIGA.
8. **Pelayanan** adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai bagian dari program Pendidikan Sarjana Gizi dari FK Undip dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di lingkungan PIHAK KETIGA dan Profesi Dietisien.
9. **Peserta Didik** adalah peserta, program Pendidikan Sarjana Gizi dan Profesi Dietisien,
10. **Pembimbing Klinik** adalah pembimbing profesional yang dipilih dan ahli dalam gizi klinik atau gizi institusi.
11. **Kerja Sama** adalah kegiatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara FK Undip, RSUP Dr. Kariadi dan RS ST. Elisabeth Semarang dengan melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya untuk menunjang, melaksanakan dan meningkatkan mutu sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak.
12. **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup PIHAK KETIGA serta dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Halaman 3 dari 12

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

BAB II
TUJUAN, BENTUK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Pasal 2
Tujuan

- (1) Naskah kerja sama ini bertujuan untuk mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka Kerja sama ini.
- (2) Menjalinkan peningkatan keterampilan peserta didik melalui praktik dan/atau bimbingan klinik di RS ST Elisabeth.
- (3) Meningkatkan mutu dan keterampilan peserta didik melalui praktik dan/atau bimbingan klinik di RS ST Elisabeth.

Pasal 3
Bentuk Kerja Sama

- (1) Bentuk kerja sama ini merupakan kerja sama institusional dalam pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pelayanan sebagai bagian dari program Pendidikan Sarjana Gizi, Profesi Dietisien, dan pengabdian masyarakat, yang dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Kerja sama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan baik oleh PARA PIHAK secara bersama atau terpisah di kemudian hari, sepanjang berkaitan dengan aspek ruang lingkup kerja sama.

Pasal 4
Ruang Lingkup Kerja Sama

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini adalah penyelenggaraan Program Studi Sarjana Ilmu Gizi dan Profesi Dietisien yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KETIGA sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didik untuk memenuhi sebagian modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Proses pelaksanaan lingkup kerja sama sebagaimana pada Ayat (1) bagi peserta didik diatur dalam petunjuk teknis/pelaksanaan yang disusun dan disepakati bersama PARA PIHAK.
- (3) Keputusan di luar aspek ruang lingkup kerja sama adalah hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 5
Kedudukan / Status Perjanjian Kerja Sama




- (1) Naskah kerja sama ini merupakan acuan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (2) Naskah kerja sama ini mengikat PARA PIHAK.

Pasal 6
Standar Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di PIHAK KETIGA dilakukan berdasarkan:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan Pelayanan Gizi.
2. Peraturan internal yang berlaku di PIHAK KETIGA.
3. Standar profesi, Standar Pelayanan Kesehatan dan Etika Profesi yang berlaku.
4. Standar Prosedur Operasional yang berlaku di PIHAK KETIGA.

Halaman 4 dari 12

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

5. Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
6. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi Peserta Didik.

**Pasal 7
Pengorganisasian**

Pengorganisasian pelaksanaan kerja sama yang disepakati PARA PIHAK, dikelola oleh Komkordik dan/atau perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.




**BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 8
Hak PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Bersama dengan PIHAK KETIGA menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode pendidikan peserta didik di lingkungan PIHAK KETIGA ;
 - c. menetapkan standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendidikan.
 - d. menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - e. bersama PIHAK KEDUA melakukan visitasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik dan pelaksanaan perjanjian ini.
 - f. menetapkan ketentuan tentang hak dan kewajiban peserta didik, dan
 - g. mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan perserta didik dari PIHAK KETIGA.

- (2) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. membentuk unit-unit fungsional/komisi-komisi gabungan unsur-unsur PARA PIHAK untuk pelaksanaan kerja sama.
 - b. bersama PIHAK KESATU melakukan visitasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik dan pelaksanaan perjanjian ini.
 - c. mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan perserta didik dari PIHAK KETIGA.

- (3) PIHAK KETIGA berhak :
 - a. menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode pendidikan peserta didik di lingkungan PIHAK KETIGA bersama-sama PIHAK KESATU;
 - b. menetapkan kebijakan administrasi keuangan di lingkungan PIHAK KETIGA;
 - c. menetapkan jumlah Peserta Didik PIHAK KESATU, dengan perbandingan 1 Pembimbing Klinik 1 peserta didik.
 - d. mendapatkan kesempatan bagi Pembimbing Klinik untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM.
 - e. memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik Rumah Sakit yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan Peserta Didik PIHAK KESATU;
 - f. memberikan sanksi berupa teguran sampai dengan pengembalian peserta didik atas kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan Peserta Didik.
 - g. mengusulkan kepada PIHAK KESATU Pembimbing Klinik bagi peserta didik;

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		




- h. melakukan kredensialing kepada setiap Pembimbing Klinik yang bertugas di rumah sakit PIHAK KETIGA.
- (4) PARA PIHAK berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 9
Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkewajiban:
- a. menetapkan secara tertulis daftar peserta didik dalam bentuk surat tugas;
 - b. menetapkan secara tertulis Pembimbing Klinik yang berasal dari PIHAK KETIGA bagi peserta didik dalam bentuk Surat Tugas;
 - c. melakukan supervisi terhadap peserta didik yang melakukan praktik di rumah sakit PIHAK KETIGA minimal 1 (satu) kali dalam sebulan.
 - d. menyampaikan program penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik kepada PIHAK KETIGA;
 - e. mempersiapkan kurikulum/modul Tri Dharma Perguruan Tinggi yang akan dilaksanakan di PIHAK KETIGA;
 - f. memberikan keterangan tertulis tentang batasan kewenangan dan kompetensi Peserta Didik kepada PIHAK KETIGA 2 (dua) minggu sebelum Peserta Didik melakukan kegiatan;
 - g. mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan SNARS Edisi 1.1 dan tata tertib yang berlaku di Rumah Sakit PIHAK KETIGA.
 - h. memberikan keterangan tertulis tentang batasan kewenangan dan kompetensi peserta didik kepada PIHAK KETIGA;
 - i. mematuhi sistem administrasi yang berlaku di lingkungan PIHAK KETIGA;
- (2) PIHAK KETIGA berkewajiban :
- a. mengelola penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelayanan gizi bagi peserta didik yang dilakukan di lingkungan PIHAK KETIGA, agar dapat berlangsung dengan lancar dan aman;
 - b. menyediakan tenaga pembimbing / pendidik, tenaga penunjang pendidikan / administrasi, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, penelitian dan pelayanan Gizi bagi peserta didik;
 - c. memberikan laporan secara tertulis hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan peserta didik kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- (3) PARA PIHAK berkewajiban:
- a. menetapkan/melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja beserta sistem penghargaan dan sanksi bagi peserta didik selama bertugas di lingkungan PIHAK KETIGA;
 - b. melakukan koordinasi secara lisan maupun tulisan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan, pelayanan dan penelitian; dan
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala minimal setahun sekali.

Pasal 10
Hak Pembimbing Klinik dan Peserta Didik

- (1) Pembimbing Klinik berhak:
- a. mendapatkan pengembangan kompetensi;
 - b. menerima Surat Keputusan sebagai Pembimbing Klinik dari PIHAK KESATU.

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

- (2) Peserta Didik berhak:
 - a. mendapatkan bimbingan/pendidikan dari Pembimbing Klinik sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam hal pendidikan, pelayanan dan penelitian; dan
 - b. mendapatkan pengalaman mengelola pasien sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (3) Hak Pembimbing Klinik dan peserta didik yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.




Pasal 11
Kewajiban Pembimbing Klinik dan Peserta Didik

- (1) Pembimbing Klinik berkewajiban:
 - a. melakukan pembimbingan/pendidikan kepada peserta didik dalam bentuk alih ilmu dan keterampilan;
 - b. memantau dan membina peserta didik;
 - c. memberikan penilaian akademis dan etika kepada peserta didik;
 - d. memberikan masukan kepada PARA PIHAK tentang penyelenggaraan pendidikan program Pendidikan Sarjana Gizi dan Profesi Dietisien sebagai bahan evaluasi.
- (2) Peserta Didik berkewajiban:
 - a. mengikuti orientasi yang diselenggarakan PIHAK KETIGA termasuk mematuhi ketentuan Standar Akreditasi Rumah Sakit (SNARS Edisi 1.1);
 - b. menjalani proses pendidikan dengan penuh tanggung jawab;
 - c. memberikan laporan baik lisan maupun tertulis tentang seluruh kegiatan pengelolaan pasien yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KETIGA kepada Pembimbing Klinik;
 - d. mentaati peraturan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK serta Pembimbing Klinik;
 - e. meminta izin kepada Pembimbing Klinik bila terdapat penugasan yang menyebabkan peserta didik meninggalkan tugas;
 - f. memiliki asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan.
- (3) Kewajiban Pembimbing Klinik dan peserta didik yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

BAB IV
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Pasal 12
Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di lingkungan PIHAK KETIGA diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku serta disepakati bersama PARA PIHAK.
- (2) Administrasi bagi peserta didik dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui Komkordik.
- (3) Modul dan syarat-syarat pendidikan ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (4) Pelaksanaan Pendidikan di lingkungan PIHAK KETIGA dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya yang mempunyai dampak

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

terhadap pelayanan dan anggaran harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KETIGA.

**Pasal 13
Penelitian**

- (1) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KETIGA harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. diutamakan penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dan pendidikan;
 - b. kegiatan penelitian tidak boleh menghambat kegiatan pelayanan, dan tidak membebani pasien serta tidak membebani anggaran rumah sakit; dan
 - c. penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan dan Pengembangan serta mendapat izin Pimpinan PIHAK KETIGA.
- (2) Semua penelitian di lingkungan PIHAK KETIGA dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran, harus dikonsultasikan/dikoordinasikan terlebih dahulu dan disetujui PIHAK KETIGA.

**Pasal 14
Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat**

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan PIHAK KETIGA harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam regulasi, pedoman dan standar prosedur operasional (SPO) yang berlaku.

**BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA**




**Pasal 15
Sumber Daya Manusia**

- (1) PARA PIHAK menyediakan sumber daya manusia untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja sama akan ditetapkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan sumber daya manusia tersebut meninggalkan tugas dalam ruang lingkup kerja sama harus diketahui dan disetujui PARA PIHAK.
- (4) Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengabdian/pelayanan kesehatan, peserta didik bertanggung jawab kepada Pembimbing Klinik.

**Pasal 16
Sarana, Prasarana dan Bahan Habis Pakai**

- (1) PIHAK KETIGA berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penelitian di lingkungan PIHAK KETIGA.
- (2) Inventarisasi sarana, prasarana dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam lingkup kerja sama, pengaturannya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.
- (3) Kerusakan sarana dan/atau prasarana yang diakibatkan oleh kelalaian peserta didik menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan.

Halaman 8 dari 12

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

Pasal 17
Pembiayaan/ Keuangan

- (1) Segala biaya yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, pembekalan praktik dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai aturan yang berlaku.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB HUKUM
Pasal 18

- (1) Apabila terjadi tuntutan hukum akibat kelalaian peserta didik akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.




BAB VII
EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk menentukan kelangsungan kerja sama lebih lanjut.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang mewakili PARA PIHAK.

BAB VIII
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 20

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal **1 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024** dan dapat diperbaharui / diperpanjang apabila dikehendaki oleh kedua belah PIHAK.
- (2) Apabila dianggap perlu, perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati antara PARA PIHAK.
- (3) Keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan secara tertulis oleh salah satu PIHAK sekurang-kurangnya (60) enam puluh hari kalender sebelumnya dan disampaikan kepada pihak lainnya.
- (4) Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan perjanjian kerja sama ini maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya dan disampaikan kepada pihak lainnya.
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (6) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan kedua belah PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Halaman 9 dari 12

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

Pasal 21
Larangan Pemberian Hadiah Dan Komisi

- (1) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk PARA PIHAK tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk PARA PIHAK dilarang untuk menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini, apabila PARA PIHAK berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja pada PARA PIHAK telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi rabat dalam bentuk apapun kepada pegawai PARA PIHAK.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 22

- (1) Teknis kerja sama yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pada PARA PIHAK harus diketahui dan disetujui serta dibuat dalam ketentuan tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Semua bentuk ketentuan tertulis lainnya yang diterbitkan dan berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama ini harus diketahui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.




Pasal 23
Addendum

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perubahan perjanjian kerjasama hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 24
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan perubahan teknis, tempat dan waktu pelaksanaan kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit dan huru-hara;
 - b. perubahan kebijakan dan tindakan pemerintah; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.

Halaman 10 dari 12

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

Pasal 25
Monitoring Mutu dan Korespondensi

- (1) Demi meningkatkan mutu dan pelayanan kepada Pasien, PARA PIHAK akan melakukan penilaian atas kepatuhan dan komitmen terhadap perjanjian dan kerja sama.
- (2) Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, email, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

a. **Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;**

Alamat Pos : Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275
Nomor Telepon : (024) 76928010
Nomor Faksimil : (024) 76928011

b. **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi;**

U.p : Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK)
Alamat Pos : Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang
Nomor Telepon : (024) 8413476 ext. 8033
Nomor Faksimil : (024) 8318617




c. **Rumah Sakit ST. Elisabeth Semarang**

Alamat Pos : Jl. Kawi Raya No.1, Tegalsari, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah 50614
Nomor Telepon : (024) 8310076
Nomor Faksimil : (024) 8413373

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 26

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK selalu berusaha menjaga hubungan baik satu terhadap yang lainnya, serta memilih musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan sebelum diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku, dan sepakat memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang untuk penyelesaian perselisihan.

Halaman 11 dari 12

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

**BAB XI
PENUTUP
Pasal 27**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Rumah Sakit Pendidikan Satelit Bagi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ini dibuat 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Kariadi
Pit. Direktur Utama,



Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)

PIHAK KESATU
Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro
Dekan,



Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K)

PIHAK KETIGA
Rumah Sakit ST Elisabeth Semarang
Direktur Utama,



dr. E Nindyawan Waluyo Adi, Sp.B, M.Kes

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3

**BAB XI
PENUTUP
Pasal 27**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Rumah Sakit Pendidikan Satelit Bagi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ini dibuat 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Kariadi

Plt. Direktur Utama, 



Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)



PIHAK KESATU
Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro
Dekan,



METERAN
TEMPEL
DF48EAJX343986429




Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K)

PIHAK KETIGA
Rumah Sakit ST Elisabeth Semarang
Direktur Utama,

dr. E Nindyawan Waluyo Adi, Sp.B, M.Kes

Halaman 12 dari 12


Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

**BAB XI
PENUTUP
Pasal 27**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Rumah Sakit Pendidikan Satelit Bagi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ini dibuat 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Kariadi
Pit.Direktur Utama,



Dr. dr. Dodik Tugasworo Pramukarso, Sp.S(K)

PIHAK KESATU
Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro
Dekan,



Prof. Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes.,Sp.S(K)

PIHAK KETIGA
Rumah Sakit ST Elisabeth Semarang
Direktur Utama,



dr. E Nindyawan Waluyo Adi, Sp.B, M.Kes

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3